



P U T U S A N

No. 36 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SATINO bin MAD KASIMIN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedawung RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 050/2015/S.020.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 051

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2015/S.020.Tah. Sus/PP/2015/MA tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **SATINO bin MAD KASIMIN** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam. 09.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Pasar Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi TUROHMAN yang merupakan Anggota Polisi, bertujuan mau belanja ke Pasar Kutoarjo untuk membeli sembako, kemudian pada saat saksi TUROHMAN belanja sembako tersebut, saksi TUROHMAN ditawarkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “ *Pak obat kuat dan tahan lama, Pak* “, selanjutnya saksi TUROHMAN menanyakan mengenai ijin dan kewenangan Terdakwa hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menjawab dan menunjukkan surat ijin tentang penjualan obat-obatan tersebut, kemudian saksi TUROHMAN menelpon rekannya yaitu saksi ROHMAN RIYADI yang sedang piket di Sat. Narkoba Polres Purworejo, untuk meluncur ke Pasar Kutoarjo;
- Bahwa kemudian setelah datang rekan saksi TUROHMAN yaitu saksi ROHMAN RIYADI, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 27 (*dua puluh tujuh*) *dus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra*, 12 (*dua belas*) *set obat farmasi flu tulang terbungkus kertas warna kuning dan platik*, 17 (*tujuh belas*) *bekas bungkus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra*, 1 (*satu*) *buah tas cangklong warna hitam*, serta uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*), diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan tidak memiliki sertifikat serta keahlian untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi ;

Perbuatan Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN selama 3 (tiga) tahun, dan denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) dus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra ;
 - 12 (dua belas) set obat farmasi flu tulang terbungkus kertas warna kuning dan plastik ;
 - 17 (tujuh belas) bekas bungkus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra ;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa SATINO Bin MAD KASIMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwr. tanggal 04 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) dus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra ;
 - 12 (dua belas) set obat farmasi flu tulang terbungkus kertas warna kuning dan plastik ;
 - 17 (tujuh belas) bekas bungkus obat kuat dan tahan lama merk tangkur cobra ;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - ▶ Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 299/Pid.Sus/2014/PT.SMG. tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwr. tanggal 04 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/akta.Pid/2014/PN.Pwr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 17 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 17 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATINO bin MAD KASIMIN, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa (Putusan MARI No. 24/KP/Pid/1984) dimana Pengadilan Negeri Purworejo tidak memperhatikan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP dan terjadi pengurangan hukuman yang sedemikian mestinya, tanpa mengemukakan dasar pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Vide SEMA Nomor : 03 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015



berlaku dengan telah mempertimbangkan secara cermat dan tepat unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menggambarkan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual obat-obatan, yaitu obat kuat dan tahan lama merk Tangkur Cobra dan obat flu tulang yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM Republik Indonesia;

Bahwa obat kuat dan obat flu tulang yang dijual Terdakwa tersebut masuk dalam kategori sediaan farmasi;

Bahwa seseorang dilarang berjualan obat jika tidak memiliki ijin, karena dapat membahayakan pengguna/ konsumen yang menggunakan obat tersebut;

4. Bahwa berat ringannya pidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan pidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo** tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 36 K/Pid.Sus/2015